



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BERAU SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka perlu mewujudkan Penyelenggaraan Berau Sehat.
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Berau Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Berau Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BERAU SEHAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Berau dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Berau Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten Berau yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Tatanan adalah sasaran Berau Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Daerah.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Tim Pembina Berau Sehat yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
13. Forum Berau Sehat yang selanjutnya disingkat FBS adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan turut berpartisipasi menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warga.

14. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas kegiatan dan perencanaan antara kelompok kerja satu dengan kelompok kerja lainnya di kecamatan.
15. Kelompok Kerja Kampung/Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Sehat adalah wadah bagi masyarakat di kampung/kelurahan yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati bersama

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Berau Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Daerah yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk dan sebagai tempat kerja dengan cara terlaksananya berbagai program Kesehatan dan sektor lain, sehingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat, melalui beberapa Tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati oleh masyarakat beserta Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Berau Sehat meliputi:

- a. terlaksananya program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan FBS, FKKS dan Pokja Sehat;
- b. terbentuknya FBS yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya Daerah secara mandiri; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi Wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Berau Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 9 (sembilan) Tatanan Kabupaten Sehat.
- (2) 9 (sembilan) Tatanan Berau Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
  - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
  - c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
  - d. kawasan pariwisata sehat;

- e. kawasan pertambangan sehat;
  - f. kawasan hutan sehat;
  - g. ketahanan pangan dan gizi;
  - h. kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
  - i. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Berau Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FBS dan FKKS serta Pokja Sehat.
- (4) FBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Berau Sehat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bersama Dinas Kesehatan serta dibantu oleh Tim Pembina Teknis instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:
- a. merumuskan Tatanan kawasan terpilih bersama FBS;
  - b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan FBS;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan FBS;
  - d. mensosialisasikan Tatanan kawasan Berau Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi Tatanan kawasan Berau Sehat; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### BAB IV FBS, FKKS DAN POKJA SEHAT

#### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 6

Keanggotaan FBS, FKKS dan Pokja Sehat disesuaikan dengan kebutuhan yang melibatkan berbagai unsur pada semua tingkatan yang meliputi:.

- a. unsur pemerintah;
- b. unsur swasta;
- c. unsur perguruan tinggi;

- d. unsur tokoh masyarakat; dan
- e. unsur media massa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) Tugas dan fungsi FBS meliputi:

- a. berpartisipasi dalam menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah, termasuk didalamnya menggerakkan, mendorong dan mengupayakan pembangunan di wilayahnya, sehingga dapat mewujudkan Wilayah yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni warganya;
- b. menyusun perencanaan pembangunan berwawasan Kesehatan secara *bottom up* atau yang datang dan dibutuhkan masyarakat sesuai permasalahan prioritas masing-masing Kecamatan;
- c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran dan perencanaan kegiatan program Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Sehat;
- d. melakukan advokasi kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat Pemerintah Daerah tentang rencana kegiatan Berau Sehat tiap Kecamatan terpilih;
- e. menggerakkan masyarakat dan pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Sehat bagi Kecamatan terpilih;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur swasta/masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif;
- g. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring upaya Berau Sehat ke Kecamatan;
- h. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak dapat ditanggulangi oleh FKKS dan Pokja Sehat; dan
- i. menjalin kerjasama dan jaringan informasi antara Kabupaten/Kota Sehat di Kalimantan Timur khususnya tentang hal yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Sehat.

(2) Tugas dan fungsi FKKS meliputi:

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kampung/Kelurahan satu dengan Kampung/Kelurahan lainnya di Wilayah Kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Sehat;
- b. membentuk dan membina Pokja Sehat yang ada di Wilayah Kecamatan;
- c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kampung/Kelurahan Sehat;
- d. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh FBS, FKKS dan Pokja Sehat, maka diupayakan dari sumber lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, swasta dan pemerintah; dan

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (3) Tugas dan fungsi Pokja Sehat meliputi:
- a. memformulasikan, melaksanakan dan memantau kegiatan Kampung/Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
  - b. menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah termasuk mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan untuk mewujudkan Berau Sehat;
  - c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan menentukan prioritas kegiatan Berau Sehat;
  - d. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada FKKS;
  - e. merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan kegiatan yang telah disepakati antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat;
  - f. menyampaikan usulan prioritas kegiatan Kelurahan Sehat kepada FKKS; dan
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah di Wilayah Kelurahan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## BAB V SEKRETARIAT

### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan pelaksanaan program FBS, FKKS dan Pokja Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan forum pada semua tingkatan.
- (3) Pelaksanaan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga administrasi.
- (4) Tenaga administrasi pada FBS ditetapkan dengan Keputusan Ketua FBS.
- (5) Tenaga administrasi pada FKKS dan Pokja Sehat ditetapkan dengan Keputusan Ketua FKKS dan/atau Ketua Pokja Sehat.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 9

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Berau Sehat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 Nopember 2017

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

JONIE MARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 51